



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. teknis penyusunan APBDesa;
 - d. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2020

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa, dan RKP Desa.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten (dengan tema RKPD Tahun 2020 adalah “Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui Akselerasi sektor-sektor potensial daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah”) dengan kewenangan Desa, dan RKP Desa, dilakukan kegiatan dengan prioritas sebagai berikut :

a) Prioritas pembangunan daerah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian, dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokrasi, berbudaya dan agamis
5. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

b) Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut, pemerintah desa memprioritaskan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan dan pengembangan BUMDes sesuai dengan potensi masing – masing desa;
2. Upaya menurunkan prevalensi stunting dengan fokus pada :
 - a. Penyediaan jamban sehat dan akses air bersih;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau menyusui;
3. Penyediaan sarana dan permainan anak tradisional;
4. Pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

B. Prinsip penyusunan APBDes

Prinsip penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangnya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya ;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.

8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2020 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa, atas nama Pemerintah Desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan memiliki perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa)

Pengelolaan PADesa yang merupakan sumber pendapatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Dalam proses penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PA Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah aset desa.
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.
- 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian kerjasama.
- 4) Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan bangunan atas tanah aset desa dianggarkan dalam APBDesa.
- 5) Mekanisme pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Aset Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa.
- 7) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atau tenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 8) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 9) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat (Dana Desa), Provinsi maupun Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa.

Desa dapat membuka rekening pada bank yang ditunjuk untuk menerima bantuan keuangan khusus dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai rekening antara untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Desa.

a. Dana Desa

Dana Desa yang telah disalurkan melalui RKUD ke rekening kas desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 diperuntukkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Dana Desa.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang terdiri:

- a) Bantuan Jalin Matra (Jalan lain menuju Mandiri dan Sejahtera) yang meliputi: Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminsiasi Kemiskinan (PFK); dan/atau Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Jalin Matra.
- b) Bantuan Infrastruktur untuk desa terutama yang menunjang perekonomian desa dan peningkatan pelayanan masyarakat. Penggunaan dana bantuan ini berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang menjadi pendapatan desa yaitu Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.

6) Bantuan Keuangan dari APBN.

Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 antara lain :

1. Bantuan modal BUMDESa
2. Bantuan pengembangan usaha BUMDesa
3. Bantuan Pasar Desa

Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.

c. Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
- 2) penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- 3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 6) bunga bank;
- 7) lain – lain pendapatan Desa yang sah meliputi antara lain:
 - a) kompensasi program atau kegiatan dari pihak ketiga atas asset desa yang terdampak (Kompensasi PLN, Kompensasi jalan Tol dan sebagainya);
 - b) bantuan dari pemerintah selain Dana Desa;
 - c) Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak ketiga bagi desa berprestasi;

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada Pasal 100 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
3. Khusus pengelolaan dana desa apabila ada perbedaan pembidangan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 maka yang digunakan dalam penyusunan APBDesa adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena disesuaikan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Berkaitan dengan penganggaran belanja berdasarkan kewenangan

desa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa tahun anggaran 2020, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah.
- b. Belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak diterapkan dalam ketentuan prosentase penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan maka program dan kegiatan yang direncanakan harus didasarkan pada kebutuhan riil.
- d. Belanja Pegawai merupakan pemberian penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang meliputi:
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa dari tanah bengkok atau sebutan lain;
 - 5) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.Penghasilan tetap dan tunjangan termasuk dalam komponen belanja yang besarnya tidak melebihi 30% (Tiga puluh per seratus) dari belanja Desa kecuali Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dari tanah bengkok diluar ketentuan minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). Penentuan besaran Penghasilan Tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- e. Belanja Barang/Jasa
Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan desa.
- f. Belanja Modal
 - 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai siap digunakan.
 - 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk persatuan peralatan adalah lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk aset yang lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang yang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar ditetapkan sebesar lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- g. Belanja Tak terduga
Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

1. Standar Belanja

- a. Tambahan tunjangan jabatan, diberikan kepada Kepala desa/Pejabat Kepala Desa dan perangkat desa definitif, sehingga apabila terdapat perangkat desa yang merangkap jabatan maka hanya menerima 1 (satu) tambahan tunjangan jabatan. Tunjangan sebagai dimaksud diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Tambahan tunjangan jabatan bersumber dari pendapatan asli desa.
- b. Honorarium

1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa disesuaikan dengan pendapatan desa masing – masing sebagai berikut:

Tabel 1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No.	U R A I A N	Pendapatan		
		Di atas 1 Milyar	Di atas 2 Milyar	Di atas 3 Milyar
1.	Kepala Desa	900.000	1.000.000	1.100.000
2.	Sekretaris Desa	800.000	900.000	1.000.000
3.	Kaur Keuangan	700.000	800.000	900.000

2) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang mengelola sistem informasi secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Sipades, Profil Desa dan lain lain. Operator tidak merangkap sebagai PPKD, apabila merangkap PPKD maka hanya menerima honor sebagai PPKD. Besaran honorarium yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

3) Honorarium Pelaksana Kegiatan.

Adalah satuan biaya yang diberikan kepada Pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa untuk kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan. Pembentukan Pelaksana Kegiatan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Tabel 2. PelaksanaKegiatan

No.	U R A I A N	PAKET (Rp.)		
		Diatas 10 s/d 50 jt	Di atas 50 s/d 200 jt	Di atas 200 jt
1.	Pejabat Pelaksana Kegiatan	300.000		
2.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000		
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
4.	Ketua	-	250.000	300.000
	Sekretaris	-	200.000	250.000
	Anggota, termasuk Tim Teknis	-	150.000	200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan			
	Ketua	-	350.000	400.000
	Sekretaris	-	300.000	350.000
	Anggota, termasuk Tim Teknis	-	250.000	300.000

4) Honorarium dan Transport Narasumber

Honorarium diberikan kepada narasumber berdasarkan satuan jam pelajaran yang digunakan pada kegiatan. Satu jam pelajaran sama dengan 45 menit. Transport diberikan kepada narasumber untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kabupaten.

Tabel 3. Besaran honorarium untuk narasumber adalah :

No	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Honorarium Narasumber	500.000/jp
2	Transport Narasumber	200.000/Kegiatan

c. Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan kebijakan Pemerintah Desa. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan jarak tempuh serta efisiensi penggunaan belanja desa.
- d. Biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Karyawan Non Perangkat Desa, BPD dan mitra pemerintah desa yang mengikuti kegiatan kedinasan keluar desa berdasarkan undangan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kecamatan.

Keterangan :

- 1) Karyawan non Perangkat Desa adalah karyawan yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa yang bersifat tahunan.
- 2) Mitra Pemerintah Desa adalah BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pengurus BUMDes, organisasi masyarakat/ masyarakat yang mempunyai keterikatan dan/atau menjadi binaan terkait kegiatan pemerintah desa.

e. Perjalanan dinas antara lain :

- 1. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili yang bersangkutan dan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani Kepala Desa/ pejabat berwenang dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- 2. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah berupa SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani Kepala Desa, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau tempat penyelenggaraan kegiatan, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.

3. Standar uang harian biaya perjalanan dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Perjalanan dinas dalam daerah (dalam Kab. Sidoarjo)		
	a. Kepala Desa	OH	Rp. 75.000,00
	b. Sekretaris Desa	OH	Rp. 60.000,00
	c. Kasi/Kaur/ Kasun	OH	Rp. 50.000,00
	d. Karyawan Non Perangkat Desa/ Mitra Pemdes	OH	Rp. 40.000,00
2.	Perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Jawa Timur		
	a. Zona I meliputi daerah : Surabaya, Gresik, Kab/Kota		

	Mojokerto dan Kab/Kota Pasuruan		
	a. Kepala Desa	OH	Rp. 350.000,00
	b. Sekretaris Desa	OH	Rp. 300.000,00
	c. Kasi/Kaur/ Kasun	OH	Rp. 275.000,00
	d. Karyawan Non Perangkat Desa/BPD/ Mitra Pemdes	OH	Rp. 250.000,00
	b. Zona II meliputi daerah diluar Zona I, besaran uang harian Zona II adalah Zona I ditambah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/OH		
3.	Perjalanan dinas luar propinsi Jawa Timur		
	a. Kepala Desa	OH	Rp. 1.510.000,00
	b. Sekretaris Desa	OH	Rp. 1.305.000,00
	c. Kasi/Kaur/ Kasun	OH	Rp. 1.255.000,00
	d. Karyawan Non Perangkat Desa/ Mitra Pemdes	OH	Rp. 1.155.000,00

4. Penggunaan biaya penginapan dan transportasi dalam perjalanan dinas harus riil/ at cost sesuai bukti pembayaran/struk/bill/sejenisnya.

d. Bantuan transport adalah bantuan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa, setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan di desa setempat. Pertanggungjawaban Bantuan transport berupa daftar hadir dan tanda terima dari penerima bantuan transport.

e. Belanja Pakaian Dinas/ Kegiatan

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk petugas linmas, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa hanya dapat diberikan pakaian kegiatan tetapi tidak bersifat rutin/tahunan dan memperhatikan urgensi kegiatan.

Tabel 8. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kegiatan dan Pakaian Olahraga

No	URAIAN	BIAYA
1	Pakaian Dinas/ kegiatan	350.000/orang/stel
2	Pakaian Olahraga	200.000/orang/stel

e. Hidangan Rapat/kegiatan untuk tamu:

a. Pejabat Pusat (Departemen/ Non-Departemen), Forkopimda Propinsi, Dinas/ Instansi Jajaran Provinsi/ Forkopimda Kabupaten, Dansat TNI/Polri, Anggota DPRD dan Dinas/Instansi Kabupaten digolongkan pada VIP. Ketentuan standar hidangan rapat dimaksud sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| a) Prasmanan VIP | Rp. | 100.000,- |
| b) Nasi Kotak VIP | Rp. | 75.000,- |
| c) Kue-KuePrasmanan VIP | Rp. | 50.000,- |
| d) Kue-KueKardus VIP | Rp. | 30.000,- |
| e) Nasi Tumpeng VIP | Rp. | 1.500.000.- |

b. Hidangan untuk Rapat/Kegiatan lainnya :

- | | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| a) Prasmanan | Rp. | 75.000,- |
| b) Nasi Kotak | Rp. | 30.000,- |
| c) Menu Rombong (porsi/piringan) | Rp. | 20.000,- |

d) Kue-Kue Prasmanan	Rp.	20.000,-
e) Kue-KueKardus	Rp.	15.000,-
f) Nasi Tumpeng Besar	Rp.	1.000.000,-
g) Nasi Tumpeng Sedang	Rp.	800.000,-
h) Nasi Tumpeng Kecil	Rp.	500.000,-
i) Polo Pendem/porsi	Rp.	80.000,-
j) Buah Sekal	Rp.	100.000,-

Standar harga satuan sebagaimana tersebut diatas merupakan standar maksimal dan sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Desa.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2019, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
- 2) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dalam hal waktu penggunaan dan besarnya dana yang dicatat tersendiri dalam buku rekening dana cadangan. Penggunaan dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- 1) Pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya memuat mengenai tujuan, program/kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian yang harus dianggarkan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa.
Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berasal dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

D. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2020 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat bulan Oktober tahun 2019.
2. Peraturan desa tentang APBDesa 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2019.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
4. Sebagai dasar penjabaran RPJMDesa Pemerintah desa menyusun RKP Desa.
5. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
6. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
7. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
8. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
9. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun 2019.
10. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.
12. Dasar dari Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa.

E. Hal khusus lainnya

1. Penganggaran bantuan hukum.
Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa) yang diberikan kepada kepala desa, perangkatdesa dan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa.
biaya bantuan hukum berupa :
 - a. honorarium pengacara/ advokat;
 - b. uang sidang;
 - c. biaya penyelenggaraan rapat;dapat dianggarkan pada APBDes selain dari Dana Desa, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Pertanggungjawaban biaya bantuan hukum berupa berkas penanganan perkara.
2. Penganggaran Belanja Modal untuk pengadaan tanah
Belanja modal pengadaan tanah bagi pemerintah desa meliputi:
 - a. Biaya pendaftaran/ permohonan peta bidang tanah ke kantor pertanahan;
 - b. Biaya jasa tim penilai harga tanah (kantor jasa penilai publik);
 - c. Biaya pembelian tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Biaya perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Biaya pembuatan akta jual beli tanah;
- f. Biaya permohonan sertifikasi tanah kepada kantor pertanahan;
- g. Biaya penyelenggaraan rapat dan/ atau biaya pendukung operasional lainnya.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH